










DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

	Nomor SOP	07/Dinas
	Tgl Pembuatan	1 Juli 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	4 Juli 2023
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,  BUDI-AWWALUDDIN NIP 197801171997111001
Dasar Hukum	Nama SOP	Facilitas Sengketa Informasi
	Kualifikasi Pelaksana	1 PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi 2 Petugas Informasi memiliki kemampuan: a) Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik 3 Ramah dan Berkepribadian baik
1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 8 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta	Peralatan/Perlengkapan 1 Desk (meja) Layanan Informasi 2 Komputer 3 Printer 4 Internet 5 Surat elektronik 6 Telepon dan Fax 7 Surat/Nota Dinas 8 Surat Kuasa 9 Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Keterkaitan		
SOP ini terkait dengan: 1 SOP Satminkal		
Peringatan		
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan fidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	Pencatatan dan Pendataan 1 Dokumen Kegiatan	

SOP FASILITAS SENGKETA INFORMASI

	Uraian Prosedur	Pelaksana				MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	PPID Provinsi/ Perangkat Daerah/ UPD	Atasan PPID	Komisi Informasi	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap Tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Provinsi/Perangkat Daerah /UPD maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta					1. Surat permohonan 2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	
2	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi / Perangkat Daerah/UPD untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta					Formulir permohonan penyelesaian sengketa Informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi putik untuk selanjutnya melaporkannya kepada Atasan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD					1. Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	
4	Menguskan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					1. Nota Dinas 2. Berkas/materiPada keberatan	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Perangkat Daerah/UPD terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan					1. Nota Dinas 2. Berkas/materi Pada keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Kuasa	
6	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD bersama Um yang ada di dalam surat kuasa					1. Disposisi 2. Rincian nama penerima kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	